



P U T U S A N

Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reskiani als Riski Binti Haruddin
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 21/29 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman RT.003 no.48 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Reskiani als Riski Binti Haruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum *YOHANES MAROKKO, S.H.*, Advokat dari *LBH SIKAP* pada Pengadilan Negeri Balikpapan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman N0. 788 Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 November 2021, Nomor 493/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RESKIANI Als RISKI Binti HARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESKIANI Als RISKI Binti HARUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih bertuliskan sampoerna.Dirampas untuk untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp



KESATU

Bahwa ia tersangka *RESKIANI Als RISKI Binti HARUDDIN*, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 14.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Jend. Sudirman RT.11 no.- Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 13.30 Wita saksi FAISAL DARMAWAN Bin (Alm) DEWANSYAH dan saksi I GEDE ARY MAHENDRA YASA Anak dari I PUTU BUDIASA (kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Balikpapan) bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jend. Sudirman RT.11 no.- Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan didepan Kantor Pos Balikpapan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, kemudian saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi I GEDE ARY MAHENDRA YASA bersama Tim melakukan penangkapan seseorang yang mengaku bernama RESKIANI Als RISKI Binti HARUDDIN dan saat dilakukan penggeledahan oleh saksi I GEDE ARY MAHENDRA YASA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang disimpan oleh tersangka didalam kotak rokok berwarna putih bertuliskan Sampoerna yang digenggam ditangan kiri tersangka, selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka, tersangka mendatangi Sdri. HERAWATI (dalam berkas tersendiri) di rumah yang berlantai 2 (dua) untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah bertemu tidak direspon oleh Sdri. HERAWATI karena lagi asik berteleponan dengan seseorang kemudian tersangka pergi meninggalkan Sdri. HERAWATI, namun saat tersangka baru sampai dilantai bawah rumah Sdri. HERAWATI, tersangka bertemu dengan WANDI kemudian WANDI berkata "MAU BELI KAH?" kemudian tersangka menjawab "IYA BANG" kemudian WANDI berkata lagi "BELI BERAPA ?" dan dijawab tersangka "200 BANG", selanjutnya tersangka memberikan uang kepada WANDI sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDI memberikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening kepada tersangka dan diterima kemudian tersangka masukkan kedalam rokok warna putih bertuliskan Sampoerna dan digenggam ditangan kiri tersangka.

- Bahwa maksud tersangka membeli sabu tersebut yang rencananya akan dipergunakan/ dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terhadap WANDI belum berhasil ditangkap dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa tersangka dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tersangka.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 33/10959.BAP/IX/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Agus Herlambang dengan rincian sebagai berikut :

- Berat kotor : 0,14 (nol koma satu empat) gram
- Berat plastik/pembungkus : 0,1 (nol koma satu) gram
- **Berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram**

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk keperluan uji laboratorium dan sisa penyisihan dan sisa dari labfor tersebut digunakan seluruhnya untuk digunakan dalam pembuktian di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08111/NNF/2021 tanggal 29 September 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 16204/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram yang disita dari tersangka RESKIANI Als RISKI Binti HARUDDIN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RESKIANI Als RISKI Binti HARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia tersangka RESKIANI Als RISKI Binti HARUDDIN, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 14.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Jend. Sudirman RT.11 no.- Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 01.45 Wita saksi Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 13.30 Wita saksi FAISAL DARMAWAN Bin (Alm) DEWANSYAH dan saksi I GEDE ARY MAHENDRA YASA Anak dari I PUTU BUDIASA (kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Balikpapan) bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jend. Sudirman RT.11 no.- Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan didepan Kantor Pos Balikpapan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, kemudian saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi I GEDE ARY MAHENDRA YASA bersama Tim melakukan penangkapan seseorang yang mengaku bernama RESKIANI Als RISKI Binti HARUDDIN dan saat dilakukan pengeledahan oleh saksi I GEDE ARY MAHENDRA YASA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang disimpan oleh tersangka didalam kotak rokok berwarna putih bertuliskan Sampoerna yang digenggam ditangan kiri tersangka, selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka, tersangka mendatangi Sdri. HERAWATI (dalam berkas tersendiri) di rumah yang berlantai 2 (dua) untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah bertemu tidak direspon oleh Sdri. HERAWATI karena lagi asik berteleponan dengan seseorang kemudian tersangka pergi meninggal Sdri. HERAWATI, namun saat tersangka baru

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dilantai bawah rumah Sdri. HERAWATI, tersangka bertemu dengan WANDI kemudian WANDI berkata "MAU BELI KAH?" kemudian tersangka menjawab "IYA BANG" kemudian WANDI berkata lagi "BELI BERAPA ?" dan dijawab tersangka "200 BANG", selanjutnya tersangka memberikan uang kepada WANDI sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian WANDI memberikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening kepada tersangka dan diterima kemudian tersangka masukkan kedalam rokok warna putih bertuliskan Sampoerna dan digenggam ditangan kiri tersangka.

- Bahwa maksud tersangka membeli sabu tersebut yang rencananya akan dipergunakan/ dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terhadap WANDI belum berhasil ditangkap dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa tersangka dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tersangka.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 33/10959.BAP/IX/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Agus Herlambang dengan rincian sebagai berikut :

- Berat kotor : 0,14 (nol koma satu empat) gram
- Berat plastik/pembungkus : 0,1 (nol koma satu) gram
- **Berat bersih : 0,04 (nol koma nol empat) gram**

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk keperluan uji laboratorium dan sisa penyisihan dan sisa dari labfor tersebut digunakan seluruhnya untuk digunakan dalam pembuktian di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08111/NNF/2021 tanggal 29 September 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 16204/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram yang disita dari tersangka RESKIANI Als RISKI Binti HARUDDIN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa *RESKIANI Als RISKI Binti HARUDDIN* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAISAL, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Benar saksi tidak mengenal terdakwa.
 - Benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 14.10 Wita bertempat di Jalan Jend. Sudirman RT.11 no.- Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota karena menguasai 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.
 - Benar awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 13.30 Wita saksi FAISAL dan saksi I GEDE ARY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jend. Sudirman RT.11 no.- Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan didepan Kantor Pos Balikpapan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, kemudian saksi FAISAL dan saksi I GEDE ARY melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan oleh saksi I GEDE ARY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang disimpan oleh tersangka didalam kotak rokok berwarna putih bertuliskan Sampoerna yang digenggam ditangan kiri tersangka, selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08111/NNF/2021 tanggal 29 September 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp



terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan

2. I GEDE ARY, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar saksi tidak mengenal terdakwa.
- Benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 14.10 Wita bertempat di Jalan Jend. Sudirman RT.11 no.- Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota karena menguasai 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Benar awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 13.30 Wita saksi FAISAL dan saksi I GEDE ARY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jend. Sudirman RT.11 no.- Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan didepan Kantor Pos Balikpapan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, kemudian saksi FAISAL dan saksi I GEDE ARY melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan oleh saksi I GEDE ARY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang disimpan oleh tersangka didalam kotak rokok berwarna putih bertuliskan Sampoerna yang digenggam ditangan kiri tersangka, selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08111/NNF/2021 tanggal 29 September 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

TANGGAPAN :

Menimbang bahwa, dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan serta membacakan alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab: 08111/NNF/2021 tanggal 29 September 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut yakni:

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar terdakwa mengerti dan membernarkan surat dakwaan.
- Benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 14.10 Wita bertempat di Jalan Jend. Sudirman RT.11 no.- Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota karena menguasai 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Awalnya tersangka memperoleh sabu tersebut dengan cara tersangka datang kedaerah Gunung Bugis kemudian menuju sebuah loket dan bertemu seseorang yang tidak dikenal selanjutnya orang tersebut bertanya kepada tersangka "mau beli berapa" dan dijawab tersangka "mau beli paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersangka diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut dan orang tersebut mengantarkan Narkotika jenis sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian tersangka pulang ke Kost PANI INADRANSYAH (DPO) kemudian tersangka mendapat chat dari PANI INADRANSYAH dan menyuruh tersangka untuk datang ke Jalan Strat 3 tepatnya didepan bengkel motor Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara dan saat sedang menunggu PANI INADRANSYAH terdakwa ditangkap. Lalu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 01.00 Wita saksi BAYU dan saksi MAXAL pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Strat 3 tepatnya didepan bengkel motor Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, kemudian saksi BAYU dan saksi MAXSAL melakukan penyelidikan pada tempat yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, saat dilakukan penggeledahan badan dan tas selempang milik tersangka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang Merk BUFF BACK, warna Hitam Abu-abu dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12, warna Merah..

- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo juga Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) paket dalam kemasan plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika diduga jenis Shabu.
- ✓ 1 (satu) buah tas selempang Merk BUFF BACK, warna Hitam Abu-abu.
- ✓ 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12, warna Merah.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diatas beserta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 14.10 Wita bertempat di Jalan Jend. Sudirman RT.11 no.- Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota karena menguasai 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 13.30 Wita saksi FAISAL dan saksi I GEDE ARY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jend. Sudirman RT.11 no.- Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan didepan Kantor Pos Balikpapan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, kemudian saksi FAISAL dan saksi I GEDE ARY melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I GEDE ARY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang disimpan oleh tersangka didalam kotak rokok berwarna putih bertuliskan Sampoerna yang digenggam ditangan kiri tersangka, selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08111/NNF/2021 tanggal 29 September 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang telah dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Kesatu *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kedua yang dipandang lebih bersesuaian dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” didalam dakwaan ini adalah seluruh subjek hukum yakni orang yang didakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Dalam perkara ini telah di ajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa seorang laki - laki bernama RESKIANI Als RISKI Binti HARUDDIN, yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur “telah secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif;

Bahwa benar unsur ini melekat pada subyek hukum (bersifat subyektif) apakah perbuatan itu secara hukum boleh dilakukan oleh terdakwa.adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa benar fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa berdasarkan Undang-Undang terdakwa sama sekali tidak berhak atas perbuatannya itu karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menguasai narkotika jenis sabu,

Bahwa benar fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 14.10 Wita bertempat di Jalan Jend. Sudirman RT.11 no.- Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota karena menguasai 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.

Ad.3. Unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu narkotika golongan I bukan tanaman” adalah adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 14.10 Wita bertempat di Jalan Jend. Sudirman RT.11 no.- Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota karena menguasai 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tanpa ijin dari pihak berwenang.

Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 13.30 Wita saksi FAISAL dan saksi I GEDE ARY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jend. Sudirman RT.11 no.- Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan didepan Kantor Pos Balikpapan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, kemudian saksi FAISAL dan saksi I GEDE ARY melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan oleh saksi I GEDE ARY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang disimpan oleh tersangka didalam kotak rokok berwarna putih bertuliskan Sampoerna yang digenggam ditangan kiri tersangka, selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08111/NNF/2021 tanggal 29 September 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa benar, terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, elemen unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka semua unsur – unsur yang terdapat didalam dakwaan Kedua diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) paket dalam kemasan plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika diduga jenis Shabu.
- ✓ 1 (satu) buah tas selempang Merk BUFF BACK, warna Hitam Abu-abu.
- ✓ 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12, warna Merah.

Menimbang, bahwa, barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap dilakukan;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa *RESKIANI Als RISKI Binti HARUDDIN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada *RESKIANI Als RISKI Binti HARUDDIN* dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih bertuliskan sampoerna.Dirampas untuk untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh Amir, S.H., M.H.